



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 123 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor 800/SK-21/KEL/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, yang menyatakan bahwa staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang atas nama Dedi Rustandi, S.Sos telah memasuki masa pension/purna tugas TMT 01 Oktober 2023, sehingga Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya tentang Perubahan Kesembilan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan

Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 15 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor 800/SK-21/KEL/2023 tanggal 18 September 2023 tentang Penetapan Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024
2. Surat Dinas Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya Nomor : 19/PP.04.1.SD/3278031002/2023 tanggal 14 September 2023 tentang Usulan Staf Sekretariat PPS Kelurahan Empangsari;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA TENTANG PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat:

Nama : **Dedi Rustandi, S.Sos**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya dengan alasan yang dapat diterima.

KEDUA : Menetapkan dan mengangkat:

Nama : **Susandi**

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Sebagai Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara Pemilu Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Empangsari Kecamatan Tawang Kota Tasikmalaya.

- KETIGA : Menetapkan perubahan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kota Tasikmalaya untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 02 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA :

NOMOR : 123 TAHUN 2023

TANGGAL: 02 OKTOBER 2023

TENTANG: PERUBAHAN KESEMBILAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KOTA TASIKMALAYA UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NAMA-NAMA SEKRETARIS DAN STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN TAWANG

NO	KELURAHAN	NAMA	JABATAN
1	Cikalang	Ade Kusmayanto, S.IP	Sekretaris PPS
		Dede Sumarna	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		R. Sari Fitriani, S.Km.,MM	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
2	Empangsari	Ida Hidayatul Aliyah, S.Pd. M.Pd	Sekretaris PPS
		Susandi	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Asep Suryana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
3	Kahuripan	Aam Nurhayati, S.IP	Sekretaris PPS
		Pampam Purwana	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Achmad Agus	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
4	Lengkongsari	Rosi Dara Rosida, SE	Sekretaris PPS
		Jenal Abidin	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Haerudin	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu
5	Tawangsari	Yadi Mulyadi, S.IP	Sekretaris PPS
		Aceng Kurniawan	Staf Sekretariat Urusan Teknis penyelenggara Pemilu
		Hanna Rohana	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik Pemilu

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 02 Oktober 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA TASIKMALAYA,

ttd.

ADE ZAENUL MUTAQIN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kota Tasikmalaya
Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia



Latief Muhtar